

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP  
ORANG ASING DI KANTOR IMIGRASI KELAS I DENPASAR DAN  
KELAS I KHUSUS BANDARA I GUSTI NGURAH RAI  
(Law Enforcement Against Foreigners At Immigration Office Of Denpasar (Kelas 1) And  
The Immigration Office Of Ngurah Rai (Kelas 1 Khusus))**

**Okky Chahyo Nugroho**

**Peneliti pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia  
Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM**

**Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia**

**Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 4-5, Kuningan, Jakarta Selatan**

**HP: 08158236792; email: okies\_ham@yahoo.com atau okkycn39@gmail.com**

**Tulisan Diterima: 06-02-2017; Direvisi: 23-03-2017; Disetujui Diterbitkan: 18-05-2017**

**ABSTRACT**

*Immigration offense is a wrong-doing by foreigners those who own no legal and valid travel document and Visa, expired date of visa, visa abuse and etc. Law enforcement against foreigners that conduct immigration violation can be punished by administrative action or criminal act of immigration (pro justisia). The questions to be answered in this research is how immigration law enforcement by established the foreigner supervision team (TIMPORA) and obstacles be faced in current condition. This research is a descriptive-analysis with qualitative approach. It is intended to describe law enforcement of foreigner supervision. The foreigner supervision has run well as supported by team that give information about the existence of them. As a leading sector of this team, immigration still find problems in its implementation. The problem such as the license of Civil Servant Investigator of Immigration is not applied in other immigration offices jurisdiction, then the lack of facilities and infrastructure including budget to the trial process. And also it is necessary to engage people to supervise existence and activity of the foreigners.*

**Keywords: law enforcement, supervision, foreigner**

**ABSTRAK**

Pelanggaran keimigrasian adalah pelanggaran visa seperti sudah lewat batas berlakunya, penyalahgunaan visa dan sebagainya. Hal ini perlu dilakukan penegakan hukum terhadap orang asing dengan tindakan administratif atau tindakan hukum (projustisia) tergantung pelanggaran yang dilanggarnya. Sedangkan permasalahan yang diangkat mengenai penerapan penegakan hukum yang dilakukan Imigrasi setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) dan kendala yang dihadapi dengan kondisi sekarang. Penelitian ini bersifat dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, yang mana berupaya memperoleh gambaran mengenai penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing. Pengawasan orang asing berjalan dengan baik karena didukung oleh keberadaan Timpora dalam memberikan informasi terkait keberadaan orang asing Meskipun Timpora dibentuk dengan *leading sector* di Imigrasi namun masih ditemui kendala. Kendala tersebut adalah mengenai Surat Izin Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain meskipun masih di Bidang Pengawasan dan Penindakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dana untuk berproses peradilan yang masih kurang, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan.

**Kata Kunci: Penegakan hukum, Pengawasan, Orang Asing**

## PENDAHULUAN

Warga negara adalah penduduk di suatu negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap di suatu wilayah negara, yang dapat dibedakan menjadi warga negara asli dan Warga Negara Asing (WNA). Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26 ayat (1) menyatakan bahwa : “Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara”, Pasal 26 ayat (2) : penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang akan masuk dan bertempat tinggal di Indonesia diatur dalam undang-undang mengenai masuk dan keluar wilayah Indonesia, dokumen perjalanan Republik Indonesia, visa, tanda masuk, dan izin tinggal, pengawasan keimigrasian, tindakan administratif keimigrasian, dan penyidikan. Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenants on Civil and Political Rights*) yang intinya warga negara asing mempunyai hak untuk tidak dapat didepotasi karena ada sangkut pautnya dengan keamanan nasional.

Perkembangan dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia yang menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Indonesia, seperti dengan adanya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) tidak hanya membuka arus perdagangan barang atau jasa, tetapi juga pasar tenaga kerja profesional, seperti dokter, pengacara, akuntan, dan lainnya ([http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/08/2016](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/08/2016)) serta dikeluarkannya Peraturan Presiden 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan, disebutkan bahwa bagi orang asing warga negara dari negara tertentu untuk masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia dibebaskan dari

kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik (resiprokal) dan manfaat.

Keamanan dalam negeri suatu negara adalah suatu keadaan yang ditandai dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman yang mendukung kemampuan membina serta mencegah dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat (**Awaloedin, 2000: 23**). Untuk mengatur berbagai macam warga negara asing yang keluar dan masuk ke wilayah Indonesia, kebijakan pemerintah di bidang keimigrasian menganut prinsip *selective policy* yaitu suatu kebijakan berdasarkan prinsip selektif. Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia, yang tidak membahayakan keamanan dan ketertiban serta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang diizinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia, dan untuk itu perlu ada pengaturan dan batasan berupa perizinan yang diberikan kepada orang asing apabila hendak tinggal di Indonesia (**Muhammad, 2008: 2**).

Sebagai contoh kasus pelanggaran keimigrasian pada tahun 2014 yang dilakukan oleh Orang Asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis dan masih berada di wilayah Semarang (*overstay*) bernama Daboba Akrem Husein

Mohamed Milaad, seorang berkebangsaan Libya yang selama lebih dari 60 (enam puluh) hari atau tepatnya 154 (seratus lima puluh empat) hari dari batas waktu izin tinggalnya di Indonesia. Batas waktu izin tinggal di Indonesia sampai dengan 19 Juni 2014. Laki-laki yang lahir di Gharian 20 Agustus 1985 ini memiliki Nomor Paspor 326422 yang berlaku sampai dengan 05 Februari 2017 dengan Izin Tinggal ITAS Nomor: 2C41LC-3100-M.

Kasus pelanggaran lainnya pada tahun 2014 yaitu penyalahgunaan izin tinggal yang dilakukan oleh seorang berkebangsaan China bernama Zhang Zerong. Orang Asing tersebut memiliki nomor paspor G 38668566 dan berlaku sampai dengan 10 Januari 2020 dengan nomor Izin Tinggal Kunjungan 2B11CC1238-N yang diterbitkan di Kantor Imigrasi Klas I Malang berlaku sampai dengan 27 Agustus 2014. Zhang Zerong datang ke Indonesia seorang diri pada 10 April 2014 dari Hong Kong ke Jakarta menggunakan pesawat Cathay Pacific, dan dari Jakarta menuju ke Semarang. Zhang Zerong datang ke Indonesia untuk berinvestasi di daerah Lumajang, Jawa Timur dan melihat perusahaan PT Yang Ming yang bergerak di bidang pengiriman jasa alat angkut melalui jalur laut. Zhang Zerong berstatus sebagai Komisaris Utama di PT Yang Ming sesuai dengan Akta Perusahaan sebagai Komisaris Utama, namun sebetulnya Zhang Zerong adalah pemilik saham terbesar di PT Yang Ming, yang bersangkutan tidak memiliki tugas dan tanggung jawab selaku Komisaris Utama, dan hanya formalitas saja pada Akte Perusahaan PT. Yang Ming. Kegiatan Zhang Zerong hanya melihat-lihat pekerjaan serta produksi di PT. Yang Ming. Namun untuk kegiatan investasi dan pengecekan produksi di PT. Yang Ming yang bersangkutan tidak memiliki izin yang sah dari instansi terkait dengan alasan tidak mengetahuinya karena izin tinggalnya diurus oleh Biro Perjalanan di China, lalu di Indonesia diurus oleh Biro Perjalanan lokal yaitu Woto. Kegiatan yang dilakukan Zhang Zerong di Indonesia telah melanggar pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 dan diberikan tindakan

administratif berupa deportasi (Kantor Imigrasi Kelas I Semarang, 2014).

Dari contoh kasus diatas menggambarkan kondisi pelanggaran keimigrasian di Indonesia, sebagai negara yang memiliki posisi strategis dalam pergaulan internasional, baik dari aspek geografis maupun potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di Indonesia, di samping telah memberikan pengaruh positif, juga telah memberikan pengaruh negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan itu sendiri. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional dan meningkatnya sindikat-sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain. Hukum Internasional memberikan hak dan wewenang kepada semua negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut (Wahyudin, 2004: 31).

Hal ini berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan hal ikhwal lalu lintas antar negara baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan terhadap lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara, adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal maupun kekhususan masing-masing negara sesuai dengan nilai dan kebutuhan kenegaraannya. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 62, pengawasan keimigrasian meliputi pengawasan terhadap Warga Negara Indonesia dan pengawasan terhadap Warga Asing. Pengawasan terhadap Warga Negara Asing meliputi pengawasan lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia, serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia (Dessy, skripsi 2015: 2), Tentu dalam pelaksanaan pengawasan orang asing yang dilakukan

pihak Imigrasi mengalami berbagai kendala.

Kendala-kendala yang dialami dalam pengawasan warga negara asing di Indonesia menurut Eka Rendytia Faizal dalam penelitiannya menjelaskan bahwa kendala yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dalam melaksanakan pengawasan dan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing diantaranya yaitu (a) kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah dan jajaran unit pelaksana teknis; (b) anggaran kerja untuk kegiatan pengawasan dan penindakan orang asing tidak aplikatif dengan rencana kerja (Faizal, 2013: 30). Kendala-kendala tersebut terdapat pula pengawasan izin tinggal di Kantor Kelas I Samarinda. Menurut Muhammad Robiyansah dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengawasan izin tinggal terhadap tenaga kerja asing khususnya di wilayah kerja Imigrasi Samarinda adalah anggaran dana operasional pengawasan yang tidak sesuai, kurangnya kualitas dan kuantitas petugas/pejabat/aparatur imigrasi sebagai PPNS, sarana dan prasarana yang memadai, serta sponsor dan tenaga kerja asing itu sendiri dalam menaati aturan keimigrasian dan peran serta masyarakat maupun pengawasan wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda yang luas terdiri dari 3 Kabupaten dan 2 Kota (Muhammad, 2012: 101).

Berdasarkan uraian di atas maka perlunya penelitian ini untuk dapat mengetahui tindak lanjut penegakan hukum bagi orang asing setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) oleh Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM yang telah diamanatkan oleh Pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan dikaitkan

dengan Hak Asasi Manusia sesuai dalam Pasal 13 Kovenan Hak Sipil dan Politik.

Adapun permasalahan yang diangkat yaitu, *Pertama*, Bagaimana penerapan penegakan hukum yang dilakukan Imigrasi setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing? *Kedua*, Kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dengan kondisi sekarang?.

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah, *Pertama*, untuk memberikan gambaran penegakan hukum yang dilakukan Imigrasi setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing apabila terjadi pelanggaran oleh orang asing, *Kedua*, untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dengan kondisi sekarang. Kegunaannya adalah, menjadi bahan rekomendasi dalam pelaksanaan pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan Tim Pengawasan Orang Asing (Tim PORA) melalui projustisia warga negara asing dan aturan teknis pelaksanaannya.

Tentunya keterkaitan dengan penegakan hukum tidak lepas dari teori/konsep yang telah ada seperti:

### **1. Pola-Pola Penegakan Hukum : Modern dan Sederhana**

Cara-cara penegakan hukum pada suatu masa bisa berbeda dari penyelenggaraannya pada masa yang lain, bukan karena tanpa sebab, melainkan karena keadaan masyarakatnya yang berbeda jua. Suatu pembedaan secara dikotomis oleh Hart, menghasilkan dua macam masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri. Hart mengenali kedua masyarakat itu melalui struktur kehidupan normatifnya, yaitu yang didasarkan pada *primary rules of obligation* dan pada *secondary rules of obligation* (Raharjo, 2009: 43-44)

**Tabel 1**  
**Struktur Kehidupan Normatif Masyarakat**

Tataran Normatif Masyarakat	Masyarakat	Penyelenggaraan dan Penegakan Hukum
“ <i>Primary rules of Obligation</i> ”	1. Komuniti kecil; 2. Didasarkan pada ikatan kekerabatan; 3. Memiliki kepercayaan dan sentimen umum; 4. Berada ditengah-tengah lingkungan yang stabil;	1. Tidak mengenal peraturan terperinci; 2. Hanya mengenai standar tingkah laku; 3. Tidak ada diferensialisasi dan spesialisasi badan penegak hukum
“ <i>Secondary rules of Obligation</i> ”	Mempunyai kehidupan terbuka luas dan kompleks	Terdapat diferensialisasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa: 1. Rules of recognition; 2. Rules of change; 3. Rules of adjudication.

Sumber : Rahardjo, 2009:45

**2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Dalam penegakan hukum terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto “penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim (Soerjono, 2014: 7).

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-

faktor tersebut. Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalam tulisan ini akan dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum yang tidak hanya mencakup *law enforcement*, akan tetapi juga *peace maintenance*.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Jika halhal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

## METODE PENELITIAN

### 1. Sifat dan Pendekatan

Penelitian ini bersifat dekriptif-analisis dengan pendekatan kualitatif, yang mana berupaya memperoleh gambaran mengenai penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing apabila terjadi pelanggaran setelah dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing dan kendala apa yang dihadapi dalam penerapan penegakan hukum terhadap pengawasan orang asing dengan kondisi sekarang.

### 2. Lokasi Penelitian

Provinsi Bali merupakan daerah wisata nomor satu di Indonesia dengan banyaknya wisatawan asing berkunjung ke daerah tersebut sehingga dibutuhkan pengawasan orang asing. Selain itu lalu lintas keimigrasian tersibuk (lima besar di Indonesia) terutama di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) di Bandara I Gusti Ngurah Rai (Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari pejabat Imigrasi di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan).

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dengan *purposive random sampling* untuk menentukan lokasi penelitian dalam mendapatkan data. Secara rinci dalam pelaksanaannya dalam mendapatkan data primer dan sekunder antara lain:

- a. Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan untuk menghimpun data sekunder melalui kajian peraturan, literatur, dan dokumen terkait.
- b. Wawancara. Untuk mengumpulkan data primer mengenai penerapan

projustisia pengawasan orang asing maka akan dilakukan wawancara langsung dengan informan sehingga informasi yang diperoleh benar-benar sesuai dengan kondisi sekarang dan dapat dipertanggungjawabkan.

Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disiapkan sehingga informasi yang didapatkan lebih terfokus. Informan dipilih secara sengaja yang dianggap benar-benar mengetahui atau berkaitan langsung. Informan meliputi di lingkungan Divisi Imigrasi-Kanwil Kemkumham Bali, Pejabat dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar dan Kelas 1 Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai.

### 4. Teknik Analisis Data

Dari data dan informasi yang didapatkan selanjutnya dilakukan analisis kualitatif, yakni mendeskripsikan hasil data lapangan yang diperoleh melalui data primer, kemudian mereduksi segala informasi yang diperoleh untuk memfokuskan pada masalah utama yakni penerapan projustisia pengawasan orang asing. Selanjutnya penelitian ini menguraikannya dan menganalisis tentang fokus masalah tersebut dengan menggunakan data sekunder baik bahan hukum primer berupa peraturan nasional dan internasional yang berkaitan dengan Hukum dan HAM maupun bahan hukum sekunder berupa literatur atau dokumen terkait Hukum dan HAM.

**PEMBAHASAN****A. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemkumham) Bali melalui Divisi Imigrasi menaungi 4 (delapan) Unit Pelaksana Teknis Keimigrasian yaitu:

- Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar
- Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Bandara Internasional Ngurah Rai
- Kantor Imigrasi Kelas II Singaraja
- Rumah Detensi Imigrasi

Kajian ini dalam pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar dengan alasan memakai *purposive random sampling*. Khusus Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dikarenakan Tempat Pemeriksaan Imigrasi Udara berada disini dan tingkat kedatangan orang asing tersibuk dan Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar dipilih karena dilingkungan sekitar banyak obyek wisata dan penginapan (hotel, hostel dsb) sehingga diperlukan pengawasan orang asing.

Berikut ini data lapangan yang diperoleh di Divisi Imigrasi-Kantor Wilayah Kemkumham Bali berdasarkan hasil wawancara yang menyatakan bahwa pengawasan orang asing pada saat ini terutama setelah diberlakukan Bebas Visa Kunjungan akan menambah tugas dari pihak keimigrasian terutama untuk pengawasan. Selama ini pengawasan orang asing dapat dipantau melalui perpanjangan visa yang dilakukan di Kantor Imigrasi melalui Visa on Arrival sehingga hasilnya dapat menjadi sumber devisa negara dan Imigrasi sendiri. Setelah diperlakukan Kunjungan Bebas Visa Keimigrasian menerapkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) melalui sistem online ke kantor imigrasi baik yang dilakukan oleh pihak penginapan (hotel, apartemen, wisma, hostel dsb). Namun tidak semua pemilik atau pengurus penginapan melaporkan ke Imigrasi karena menurut Pasal 72 Ayat 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian bagi pemilik atau pengurus penginapan dapat

memberikan data mengenai orang asing jika diminta oleh pihak imigrasi.

Namun untuk mengantisipasi lemahnya pengawasan dan pada khususnya setelah adanya BVKS maka dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) berdasarkan amanat dari Pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2013 meskipun dalam penerapannya hanya bertukar informasi mengenai keberadaan orang asing yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Pusat dan diikuti di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi.

Kendala yang ditemui di Kanwil adalah keberadaan Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian, Divisi Imigrasi-Kanwil Kementerian Hukum dan HAM tidaklah signifikan dengan Tugas dan Fungsi yang diberikan berdasarkan Organisasi Tata Laksana Kementerian Hukum dan HAM mengenaibidang tersebut karena tidak ada anggaran untuk melakukan Intelijen, Penindakan. Tugas dan Fungsi lebih banyak dilakukan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kantor Imigrasi sehingga perlu dievaluasi kembali mengenai bidang tersebut.

**1. Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar:**

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 merupakan inisiatif yang dilakukan untuk menambah jumlah wisatawan datang ke Indonesia. Hal ini juga disadari oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bali untuk terus memberikan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan domestik dan wisatawan asing untuk menjalankannya sesuai kebijakan dari tingkat Pusat. Hal lainnya adalah menimbulkan permasalahan baru dalam segi pengawasan dan penindakan apabila terjadi pelanggaran terhadap orang asing tersebut.

Salah satu cara untuk mengatasi permasalahan di atas adalah dengan melakukan kerjasama dengan tempat penginapan (hotel, wisma, losmen) melalui Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) memakai sistem on line dan

partisipasi masyarakat seperti yang dilakukan oleh Kotamadya Denpasar dan sekitarnya melalui peran aktif Kepala Kantor Imigrasi memberikan pemahaman pentingnya pengawasan bersama terhadap orang asing yang melakukan pelanggaran baik di kecamatan, desa maupun sekolah-sekolah. Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan seperti petugas Pecalang karena di Denpasar dan Bali secara umum kunjungan orang asing begitu besar sehingga membutuhkan bantuan dari mereka untuk pengawasan.

Kantor Imigrasi Denpasar mempunyai agenda rutin untuk mensosialisasikan kepada masyarakat dalam rangka pengawasan orang asing, sebagai contoh melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk mengenal, memahami, dan membantu keimigrasian di Denpasar khususnya, Bali pada umumnya. Kegiatan rutin yang lain adalah setelah dibentuknya Timpora Kotamadya Denpasar yang merupakan salah satu cara, mengatasi kekurangan petugas dalam pengawasan melalui masing-masing instansi penegak hukum yang tergabung dalam Timpora untuk saling berkoordinasi dengan menjadikan Timpora sebagai wadah tukar-menukar informasi guna melaksanakan fungsi pengawasan dalam rangka

pengecahan terjadinya pelanggaran administrasi dan perbuatan kejahatan.

Selain itu koordinasi antar instansi dalam keanggotaan Timpora dilakukan dengan memakai media sosial seperti Whatsapp, Twitter, Facebook dsb, sehingga dapat memberikan informasi secara intensif. Hal ini dilakukan karena luas jangkauan Kanim Denpasar sangat luas sehingga butuh informasi dalam pengawasan orang asing harus cepat, efisien dan tanggap. Hal yang menarik dialami oleh Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar dalam menjalankan tugas untuk pengawasan orang adalah di Praperadilan Kepala Kantor oleh Wisatawan Asing Warga Negara Italia karena telah melewati batas ijin tinggal yang ditentukan oleh peraturan keimigrasian dan tidak dilaksanakannya ketentuan sanksi sehingga perlu ditindak. Persoalan ini masih dalam proses dipengadilan.

Berikut ini data orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian di Wilayah Denpasar (Kantor Imigrasi Kelas I Denpasar) dengan dilakukan tindakan keimigrasian (administratif) dan penegakan hukum (projustisia) dari Januari sampai dengan Agustus Tahun 2016.

**Tabel 2**  
**Data Orang Asing yang melakukan Pelanggaran Keimigrasian di wilayah Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar dari Januari s/d Agustus 2016**

No.	Bulan	Keimigrasian	Projustisia
1	Januari	6	0
2	Februari	3	0
3	Maret	5	0
4	April	6	0
5	Mei	5	0
6	Juni	3	0
7	Juli	1	1
8	Agustus	11	0
Jumlah		40	1

Sumber: Kanim Kelas 1 Denpasar, 2016 data diolah kembali oleh peneliti.

Dari penjabaran data di atas maka dapat sedikit di ulas mengenai tindakan projustisia hanya satu kasus dengan perbandingan tindakan keimigrasian lain lebih banyak sehingga perlu dicermati pihak imigrasi memilih tindakan keimigrasian administrasi karena pertimbangan kasusnya dan tidak lengkap bukti untuk di projustisiakan.

## 2. Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus I Gusti Ngurah Rai

Kendala yang dihadapi Kanim Kelas 1 Ngurah Rai adalah mengenai sumber daya manusia dalam melakukan pengawasan, penindakan terhadap orang asing masih dirasakan kurang dikarenakan Penyidik Pengawai Negeri Sipil (PPNS) masih kurang dan ditempatkan di bidang tugas tidak sesuai dengan kepemilikan kartu PPNS selain itu kartu kepemilikan tersebut tidak berlaku apabila seseorang dipindah tugaskan di Kantor Imigrasi lain meskipun masih dibidang pengawasan dan penindakan.

Dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) berdasarkan amanat dari Pasal 69 Undang-undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor: M.HH-01.GR.02.01 Tahun 2013

kendala tersebut paling tidak sedikit teratasi, meskipun dalam penerapannya hanya bertukar informasi mengenai keberadaan orang asing yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi di tingkat Pusat dan diikuti di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Kantor Imigrasi.

Kendala lain yang dihadapi dalam pengawasan orang asing adalah setelah diterbitkan kebijakan mengenai Bebas Visa kunjungan sehingga pada saat orang asing tersebut masuk ke Indonesia dengan batas 30 hari mereka didalam tidak diketahui apa yang dilakukan karena tidak ada Visa seperti pada saat Visa on Arrival dilakukan. Disamping kendala jumlah personil keimigrasian untuk melakukan pengawasan dan penindakan terbatas, meskipun dibantu dari anggota Timpora dari instansi lain hanya sebatas informasi. Peran aktif masyarakat (kepala desa, pecalang dsb) juga penting untuk mendapatkan informasi keberadaan orang selain dari pihak penganjian setelah diberlakukan BVK. Keterbatasan bahasa juga menjadi kendala dari petugas keimigrasian seperti warga negara Bangladesh yang negaranya masuk dalam 169 negara penerima BVK

**Tabel 3**  
**Data Pelanggaran Keimigrasian yang dikenakan Pendeportasian dan Projustisia pada Kanim Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, 2016**

No.	Kewarganegaraan	Deportasi	Projustisia	Keterangan
1	RRT	20		Proses Pengadilan (Pasal 121 dan 130 UU No. 6 2011 tentang Keimigrasian)
2	Australia	12	1	
3	Rusia	12		
4	Inggris	6		
5	Amerika Serikat	6		
6	Jepang	6		

Sumber: Kanim Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, 2016 diolah kembali oleh peneliti.

**Tabel 4**  
**Data Pelanggaran Keimigrasian yang dikenakan Pendeportasian dan Projustisia pada Kanim Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, 2015**

No.	Kewarganegaraan	Deportasi	Projustisia	Keterangan
1	RRT	162	4	Putusan Pengadilan (Pasal 116 dan 119 UU No. 6 2011 tentang Keimigrasian)
2	Taiwan	-	2	Putusan Pengadilan (Pasal 116 UU No. 6 2011 tentang Keimigrasian)
3	Bangladesh	-	3	Putusan Pengadilan (Pasal 119 UU No. 6 2011 tentang Keimigrasian)
4	Malaysia	-	1	Putusan Pengadilan (Pasal 122 UU No. 6 2011 tentang Keimigrasian)

Sumber: Kanim Kelas 1 Khusus Ngurah Rai, 2016 diolah kembali oleh peneliti.

Dari kedua tabel di atas bahwa pada tahun 2015 penindakan projustisia lebih banyak dilakukan meskipun tidak sebanding dengan pendeportasian, paling tidak penegakan hukum sudah dijalankan oleh pihak imigrasi meskipun ada kendala bahasa dalam penanganan kasus Warga Negara Bangladesh. Pada tahun 2016 mengalami penurunan dalam tindakan projustisia lebih cenderung pendeportasian karena berlakunya BVK sehingga masa kunjungan sudah habis selama 30 hari harus keluar dari Negara Indonesia dan perlu dicermati pelanggaran administrasi apabila tidak membayar denda dapat dideportasi.

Dalam melakukan analisa peneliti mencoba untuk menjelaskan dengan diawali permasalahan pertama dan kedua agar mempermudah untuk dipahami dan ditelaah.

### **B. Penegakan Hukum dalam Pengawasan Orang Asing**

Berawal dari penegakan hukum adalah suatu proses yang mewujudkan keinginankeinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan hukum disini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu (Rahardjo 2009; 24). Selanjutnya berdasarkan uraian hasil data lapangan yang telah dituangkan di bagian Pembahasan, maka dapat dianalisa sebagai berikut:

- a. Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) contohnya penyelundupan narkoba, penyelundupan senjata api dan barang-barang terlarang lainnya diserahkan ke Kepolisian, berdasarkan hasil wawancara dari informan di lokasi penelitian (Kantor Imigrasi setempat).
- b. Tindakan hukum administratif berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian daripada tindakan

keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia contohnya penyalahgunaan ijin tinggal keimigrasian, *overstay*, imigran gelap dan lain sebagainya.

Penjelasan dari tindakan administratif sesuai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 menyebutkan tindakan administratif bagi yang melanggar izin tinggal :

- (1) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- (3) Orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam Wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.
- Melakukan Tindakan Keimigrasian atau Tindakan Administratif Tindakan Administratif Keimigrasian adalah sanksi administratif yang ditetapkan Pejabat Imigrasi terhadap Orang Asing di luar proses peradilan. Tindakan Administratif Keimigrasian dapat berupa :
  - 1) Pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  - 2) Pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal;
  - 3) Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - 4) Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia;
  - 5) Pengenaan biaya beban; dan/atau
  - 6) Deportasi dari Wilayah Indonesia.

Tindakan Administratif Keimigrasian berupa Deportasi dapat juga dilakukan terhadap Orang Asing yang berada di Wilayah Indonesia karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Dari hasil data penelitian tindakan ini banyak dilakukan oleh Kantor Imigrasi di lokasi penelitian dalam melakukan penindakan terhadap orang asing seperti yang tertera dalam tabel di diskripsi lapangan dan beberapa hasil wawancara dari informan untuk melakukannya di luar pengadilan lebih efisien dan tentunya karena ada beberapa kendala untuk melakukan tindakan Projustisia yang akan dijelaskan di sub permasalahan selanjutnya.

- Tindakan Projustitia dilakukan terhadap kasus Tindak Pidana Keimigrasian yang oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Imigrasi melalui proses, pemenuhan unsur-unsur formal antara lain Berita Acara Pemeriksaan, pengumpulan alat bukti, penetapan surat dimulai penyidikan, kemudian pemberitahuan terhadap Penyidik POLRI. Setelah semua berkas lengkap, dilakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI, kemudian Penyidik POLRI mengkaji Berkas Perkara dan apabila tidak cukup bukti maka akan dikembalikan ke pihak Imigrasi. Penyerahan Berkas Perkara dilengkapi dengan penyerahan tersangka dan alat bukti, selanjutnya menunggu proses penuntutan oleh Penuntut Umum (JAKSA) dan proses peradilan untuk memutuskan apakah tersangka bersalah atau tidak dan jenis hukuman yang dijatuhkan. Tentunya Tindakan Projustisia merupakan tindakan pilihan akhir (*Ultimum Remidium*) apabila tidak ada yang lain dengan melihat kasus dari pelanggaran keimigrasian. Terhadap orang asing yang sudah divonis oleh Pengadilan dan telah menjalani hukumannya, maka orang asing tersebut diserahkan kembali ke pihak Imigrasi untuk melakukan pendeportasian. Selama menunggu

proses Deportasi orang asing tersebut ditempatkan di Karantina Imigrasi. Proses Deportasi meliputi kelengkapan dokumen perjalanan, tiket pulang ke Negara asal dan sebagainya. Apabila orang asing tersebut selesai di Deportasi, maka selesailah proses Penegakan Hukum Keimigrasian melalui proses peradilan. Jangka waktu penyidikan sampai vonis pengadilan diperluan waktu kurang lebih 3 (tiga) bulan.

Dari hasil data penelitian tindakan ini sedikit dilakukan oleh Kantor Imigrasi di lokasi penelitian dalam melakukan penindakan terhadap orang asing seperti yang tertera dalam tabel di diskripsi lapangan dan beberapa hasil wawancara dari informan untuk melakukannya di luar pengadilan karena waktu, biaya, sumber daya manusia yang harus menjadi mekanisme dalam melakukan tindakan ini dan tentunya harus ditelusuri kasusnya merupakan pelanggaran keimigrasian dengan menjatuhkan sanksi administratif atau perlu melakukan Projustisia. Tindakan Projustisia sendiri menjadi kendala dan akan dijelaskan di sub permasalahan selanjutnya.

- Dalam melakukan penindakan Projustisia perlu disinggung mengenai hak Warga Negara Asing yang tidak terlepas dari Pasal 13 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenants on Civil and Political Rights*) menyatakan : “Seorang asing yang secara sah berada dalam wilayah suatu negara Pihak dalam Kovenan ini, hanya dapat diusir dari wilayah tersebut sebagai akibat keputusan yang diambil berdasarkan hukum, dan kecuali ada alasan-alasan kuat mengenai keamanan nasional, harus diberikan kesempatan untuk mengajukan alasan untuk menolak pengusiran tersebut, dan berhak meminta agar kasusnya ditinjau kembali dan diwakili untuk tujuan ini oleh badan yang berwenang atau orang atau orang-orang yang secara khusus ditunjuk oleh badan yang berwenang”.

Dalam proses penindakan Projustisia terhadap orang asing Kantor Imigrasi di ke dua lokasi penelitian mengedepankan hak orang asing khususnya mengenai pendampingan (pengacara) termasuk penterjemah apabila tidak dapat berbahasa Indonesia dalam peradilan. Keterkaitan dengan Pasal 13 Hak Sipil yang dipunyai warga negara asing untuk dapat menolak pendeportasian dengan alasan adanya hubungan kerjasama antar negara (Bilateral, Multilateral) sehingga hal tersebut menjadi pertimbangan bagi negara yang bersangkutan untuk menerima penolakan tersebut dengan alasan keamanan negara.

- Sedangkan kewajibannya memberikan (1) segala keterangan yang diperlukan mengenai identitas diri dan atau keluarganya, perubahan status sipil dan kewarganegaraannya serta perubahan alamatnya. Status sipil yang dimaksud adalah perubahan yang menyangkut perkawinan, perceraian, kematian, kelahiran anak, pindah pekerjaan, dan berhenti dari pekerjaan; (2) Memperlihatkan Surat Perjalanan atau dokumen keimigrasian (Passpor) yang dimilikinya pada waktu diperlukan dalam rangka pengawasan; (3) Mendaftarkan diri jika berada di Indonesia lebih dari 90 hari dan dikenakan biaya beban.

### C. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Pengawasan Orang Asing

Masalah penegakan hukum terhadap orang asing sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut (Soekanto 2014:7). Faktor-faktor tersebut, adalah sebagai berikut :

#### a. Faktor Hukum

Tentunya perlu dicermati dari hasil penelitian ini berupa wawancara dengan pejabat Keimigrasian baik di Kanwil maupun Kanim di dua lokasi penelitian bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Keimigrasian dari Undang-undangnya No. 6 Tahun 2011

tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksananya sedikit banyak menjelaskan tentang pengawasan dan penindakan orang asing sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang. Namun Peraturan Pelaksana yang khusus mengenai Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian masih memakai aturan dari PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian tidak menjawab dengan kondisi dan keadaan sekarang yang makin kompleks seperti berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

#### b. Faktor Penegak Hukum

Peraturan atau kebijakan tentunya ada yang melaksanakannya, dalam hal ini penegakan hukum bagi orang asing dijalankan oleh Keimigrasian masih mengalami kendala mengenai sumber daya manusianya karena keterbatasan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang masih dirasa kurang seperti Kantor Imigrasi di kedua lokasi. Selain itu Surat Izin sebagai PPNS tidak bisa dipakai apabila yang bersangkutan dipindahkan ketempat Kantor Imigrasi lain meskipun masih ditempatkan di Bidang Pengawasan dan Penindakan. Namun di sisi lain dengan ketebatasan personil di Bidang Pengawasan dan Penindakan cukup terbantu dengan dibentuknya Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora) yang dikoordiantori oleh pihak Imigrasi. Informasi dan koordinasi anyak dilakukan dalam Timpora seperti yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan dengan melakukan koordinasi sampai tingkat Kecamatan dan Kelurahan. Selain itu Kantor Timpora berada ditengah-tengah masyarakat yaitu di Kalibata Apartemen yang Apartemen ini banyak dihuni orang asing sehingga mempermudah untuk melakukan pengawasan dan informasi terkait orang asing.

Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar intensif dalam membangun koordinasi

- dengan instansi lain sesama anggota Timpora memperdayakan media sosial (Whatssap, Facebook, Twitter dsb) sehingga informasi selalu *update*.
- c. Faktor Sarana atau Fasilitas  
Pelaksanaan pengawasan dan penindakan terhadap orang asing dibutuhkan tenaga/personil yang memahami tentang penindakan keimigrasian maka kendala ini dirasakan di Kantor Imigrasi di kedua lokasi adalah tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) masih kurang. Hal lain adalah mengenai biaya untuk penindakan orang asing dengan melakukan Projustisia terutama pada saat peradilan sehingga sampai di persidangan dibutuhkan biaya dan waktu seperti alat bukti dan tempat tahanan imigrasi yng dirasakan masih kurang.
- d. Faktor Masyarakat  
Peran masyarakat dibutuhkan dalam pengawasan orang asing, hal ini sangat membantu imigrasi dalam menjalankan tugas disamping informasi dari anggota di Timpora. Terutama di DKI Jakarta dengan kondisi masyarakat yang kompleks sehingga diperlukan peran masyarakat untuk aktif dalam melakukan pengawasan melalui tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), Kelurahan, dan Kecamatan. Setelah diperlakukan Kunjungan Bebas Visa Keimigrasian menerapkan Aplikasi Pengawasan Orang Asing (APOA) melalui sistem online ke kantor imigrasi yang dilakukan oleh pihak penginapan (hotel, apartemen, wisma, hostel dsb) maupun dari kalangan masyarakat seperti RT, RW, Kelurahan, Kecamatan dsb apabila orang asing tersebut berdomisili dengan menyewa rumah. Namun yang menjadi kendala adalah mengenai Pasal 72 Ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa: Pemilik atau pengurus tempat penginapan wajib memberikan data mengenai Orang Asing yang menginap di tempat penginapannya jika diminta oleh Pejabat Imigrasi yang bertugas. Jadi pemilik penginapan tidak wajib

melaporkan selama tidak diminta oleh Pejabat Imigrasi yang seharusnya hal ini merupakan kewajiban dari pemilik penginapan (masyarakat) tanpa diminta sebagai bentuk rasa tanggung jawab bersama.

Hal yang positif ditemui di lokasi penelitian tepatnya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Denpasar peran aktif masyarakat melalui Kepala Desa/Kepala Adat dan petugas keamanan adat (pecalang) untuk membantu dalam pengawasan orang asing. Selain itu melakukan sosialisasi bagi siswa/i di tingkat Sekolah Menengah Atas dalam pemahaman mengenai pengawasan orang asing dilingkungan sekitar.

#### KESIMPULAN

Penerapan penegakan hukum terhadap orang asing di Kantor Imigrasi di kedua lokasi penelitian dengan melakukan tindakan administratif dan tindakan hukum (Projustisia), namun lebih cenderung dilakukan tindakan administratif dengan melihat kasusnya karena tindakan Projustisia merupakan pilihan akhir (*Ultimate Remidium*). Tindakan projustisia tetap mengedepankan hak orang asing tersebut seperti memberi kesempatan bagi orang asing untuk mencari pendampingan hukum. Mengenai Pengawasan Orang Asing berjalan dengan baik karena didukung oleh keberadaan Tim Pengawasan Orang Asing dalam memberikan informasi keterkaitan dengan keberadaan dari orang asing dan *leading sector* tetap berada di Imigrasi meskipun masih ditemukan kendala.

Kendala yang ditemui dalam penerapan penegakan hukum terhadap orang asing yakni Peraturan Pelaksana yang khusus mengenai Penindakan dan Pengawasan Keimigrasian masih memakai aturan dari PP No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian tidak menjawab kondisi keimigrasian sekarang dengan yang semakin kompleks dan kesesuaian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013. Kendala lainnya adalah Penyidik Pegawai

Negeri Sipil (PPNS) yang masih terbatas, Surat Izin PPNS tidak dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain meskipun masih di Bidang Pengawasan dan Penindakan, sarana dan prasarana yang dibutuhkan termasuk dana untuk berproses peradilan yang masih kurang, dan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan terlebih telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

#### **SARAN**

Menurut penulis perlu pembaharuan dari Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan dan Tindakan Keimigrasian untuk menjawab tantangan kondisi, keadaan di bidang keimigrasian sekarang yang semakin kompleks dan kesesuaian dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013.

Selain itu adanya kebijakan berupa Peraturan Menteri atau Instruksi Direktur Jenderal Imigrasi yang berkaitan dengan Surat Izin PPNS dapat berlaku di Kantor Imigrasi lain apabila pejabat di mutasi dan ditempatkan di Bidang Pengawasan dan Penindakan.

Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi intensif di tempat perumahan (RT, RW, Kelurahan) obyek wisata, penginapan, bahkan di sekolah-sekolah (Sekolah Menengah Atas) untuk dapat memahami arti penting pengawasan orang asing terutama telah diberlakukan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

**DAFTAR KEPUSTAKAAN****Buku**

- Djamin, Awaloedin, *Administrasi Kepolisian RI Menghadapi Tahun 2000*, (Lembang: Sanyata Sumasana Wira).
- Freidman, Lawrence M., *Legal System (A Social Perspective)*, Russell Sage Foundation, New York, 1975.
- Fuady, Munir, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Bandung : Refika Aditama, 2009.
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung, Refika Aditama, 2011.
- Rahardjo, Satjipto, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: CV Sinar Baru, 2009.
- Santoso, M.Imam, *Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional*, Jakarta: UI Press, 2004.
- Sjahriful, Abdullah, *Memperkenalkan Hukum Keimigrasian*. Jakarta : Ghalia, 1993
- Soekanto, Soerjono, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014.
- Supramono, Gatot, *Hukum Orang Asing di Indonesia*. Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2012.
- Ukun, Wahyudin, *Deportasi Sebagai Instrumen Penegakan Hukum dan Kedaulatan Negara di Bidang Keimigrasian*, (Jakarta: PT. Adi Kencana Aji, September 2004).

**Jurnal/Skripsi/Tesis/Desertasi**

- Faizal, Eka Rendytia,. (Skripsi). *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam Melaksanakan Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Orang Asing di Indonesia (Studi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah)*. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2013.
- Hartadi, Lalu (*Jurnal Pelaksanaan Pengawasan Wisatawan Asing Yang Menggunakan Visa Kunjungan Saat*

*Kedatangan (Visa On Arrival) (Studi Di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Mataram)* Program Studi Ilmu Hukum) Fakultas Hukum Universitas Mataram 2015

- Indra, Muhammad, *Perspektif Penegakan Hukum dalam Sistem Hukum Keimigrasian Indonesia.*, Disertasi, Program Doktor Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran, Bandung, 23 Mei 2008.
- Robiyansah, Muhammad (Skripsi). *Efektifitas Pengawasan Izin Tinggal Tenaga Kerja Asing di Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda*. Universitas Mulawarman. Samarinda. 2012.
- Setiawati, Desi “Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011” Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

**Peraturan Perundang-undangan**Internasional

- Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa melawan Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi Tahun 2000 (*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, 2000*), yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009.

Nasional

- Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah No. 31 tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal tetapi serta pengecualian dari kewajiban memiliki izin tinggal;
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1994 tentang Pengawasan Orang Asing dan Penindakan Keimigrasian;

Keputusan Menteri Kehakiman No. M.02-  
PW.09.02 Tahun 1995 tentang Tata  
Cara Pengawasan, Pengajuan  
Keberatan Orang asing dan Tindakan  
ke Imigrasian

**Internet**

[http://www.bbc.com/indonesia/berita\\_indonesia/diakses\\_bulan\\_Agustus\\_2016](http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/diakses_bulan_Agustus_2016)